



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengertian Pajak

Pada hakikatnya, pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara. Idealnya, pajak dapat dianggap sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan Negara. Karena dengan pajak, Negara bisa menjalankan fungsi-fungsinya, baik itu di bidang eksekutif (pemerintahan), legislatif (pengawasan), dan yudikatif (penegakan hukum) untuk menggapai dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak dalam arti luas merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian Pajak dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dari

Ⓒ buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2013:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

Menurut buku Prof Dr. P.J.A Adriani yang telah dibahas oleh Waluyo (2007:2) pengertian pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat balasan kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof Dr. Soeparman Soemahamidjaja 1964 mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sementara itu menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets dalam bukunya *De Economische Beteknis der Belastingen* 1951, pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah oleh yang terutang melalui norma-norma hukum dan prestasi ini dapat dipaksakan, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mr. Dr. N.J. Fieldman dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia* 1949, mengemukakan pengertian pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak kepada terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
 2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak memiliki beberapa fungsi yang terdapat dalam Mardiasmo (2013:1) , yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagaimana dikutip dalam buku perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2013:7) yaitu :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dari 3 sistem pemungutan diatas, Indonesia merupakan Negara yang memakai sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diminta aktif untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak terutang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Tindakan ini merupakan hal yang bertolakbelakang dengan nilai kejujuran yaitu berusaha untuk melakukan penghematan dengan cara penyelundupan pajak dan melawan hukum.

Menurut Robert H. Anderson dalam Mohammad Zain (2005:50) penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut :

Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut buku Muhammad Rusjdi (2006:4) terdapat beberapa pengertian pajak penghasilan, yaitu :

1. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi Wajib Pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya.
2. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung
John Stuart Mills (1806-1873), seorang ahli ekonomi Inggris, memelopori pembedaan pajak atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak.

Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah :

1. Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya, sedangkan,
2. Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya.

Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Penanggungjawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang yang secara hukum (yuridis formal) harus membayar pajak.
- b. Penanggung Pajak, adalah orang yang membayar pajak (dalam arti ekonomis)
- c. Pemikul Pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak.

Pajak penghasilan adalah salah satu contoh dari pajak yang termasuk sebagai Pajak Langsung. Ketiga unsur pajak dalam pengertian diatas, ditemukan dalam diri satu orang.

Sebuah badan, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya bertindak sebagai :

- a. Penanggung Pajak (harus memiliki NPWP)
 - b. Pembayar pajak, pada setiap masa pajak melakukan pembayaran PPh.
 - c. Destinataris, sebagai yang dituju oleh undang-undang untuk memikul beban pajak.
3. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Undang-undang dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang.

Dalam pemungutan pajak, kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan Undang-undang dan adapula yang berdasarkan Peraturan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Daerah. Pajak yang dipungut dengan Undang-undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut pajak pusat atau pajak Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebut juga pajak daerah. Dalam pengelompokan ini, pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN, termasuk dalam pengertian Pajak Pusat atau Pajak Negara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut buku “Pajak Penghasilan” (2007:6-8) Wirawan B.Ilyas dan Rudi Suhartono bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak setelah mengetahui besarnya pajak terutang. Sesuai ketentuan UU PPh, pembayaran PPh yang terutang tidak dilakukan pada akhir tahun pajak saja namun dilakukan melalui :

1. Pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak yang membayar penghasilan

Dengan adanya sistem pemotongan/pemungutan PPh dalam pembayaran pajak, wajib pajak selain menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterimanya juga mempunyai kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak apabila melakukan pembayaran biaya yang merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan pihak lain. Kewajiban Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut pajak, antara lain :

- a. Pemotong PPh Pasal 21 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran gaji, upah, dan sejenisnya dalam hubungan kerja kepada orang pribadi.
 - b. Pemotong/pemungut PPh Pasal 22 UU PPh: apabila Wajib Pajak tertentu (termasuk bendaharawan) melakukan penjualan atau pembelian barang.
 - c. Pemotong PPh Pasal 23 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran bunga, dividen, *royalty (passive income)*, sewa harta, dan jasa kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.
 - d. Pemotong PPh Pasal 26 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri
 - e. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran penghasilan tertentu.
 - f. Pemotong PPh Pasal 15 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu.
2. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri merupakan pembayaran pendahuluan atas PPh yang terutang pada tahun yang bersangkutan. Jenis pembayaran PPh yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, antara lain:

- a. Pembayaran angsuran PPh tiap-tiap bulan (PPh Pasal 25)
- b. Pembayaran fiskal Luar Negeri, serta

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. PPh Pasal 29 apabila PPh terutang 1 tahun pajak lebih besar dari PPh yang dipotong pihak lain dan pembayaran PPh pasal 25 serta fiskal luar negeri.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam buku Waluyo (2007:58) subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, serta Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

d. **Objek Pajak Penghasilan**

Dalam buku Waluyo (2007:66-68) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah :

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

e. Pengurangan Penghasilan (Biaya)

Menurut Waluyo (2007:69-70) beban-beban dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun. Beban mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

f. ***Deductible Expenses*** dan ***Non Deductible Expenses***

Dalam Waluyo (2007:70) pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi biaya *deductible expense* dan *non deductible expense* adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expense*)
Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun berjalan atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expense*)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, Wajib Pajak yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- h. Pajak Penghasilan, yang dimaksud pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah penghasilan terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. **Tarif Pajak**

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Tabel 2.2

Tarif Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000,-	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2011:7) “Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak”. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

b. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu :

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap nilai material dengan melakukan efisiensi biaya pajak yang dikeluarkan.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.

- c. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan. Tindakan penghematan merupakan nilai kepatuhan pasif karena wajib pajak takut akan resiko dikenakan sanksi dan denda.
- d. Membuat data-data terbaru untuk meng*update* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak yang memunculkan nilai legalitas.

c. Jenis-jenis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Jenis-jenis *tax planning* (Suandy, 2011:16) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*)

Perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*)
- Perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.

d. Strategi Umum Perencanaan Pajak

1) *Tax saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2) *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.

3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan antara lain :

- Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
- Sanksi pidana atau kurungan



- 4) Menunda pembayaran kewajiban pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sehingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Penundaan ini terjadi karena adanya nilai egoistik dengan motivasi untuk mementingkan kepentingan perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.
Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak seperti yang dikutip oleh Suandy (2011) :
 - 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat Wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
 - 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maupun jangka pendek. Maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

- 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

e. Tahapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Berikut terdapat tahap-tahap dalam melakukan perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:27), yaitu :

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

Penjelasan tahapan dalam *Tax Planning*

- 1) Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)

Tahapan pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, dan profesional baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor Pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun mancanegara.

c. Faktor non Pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain:

- Masalah badan hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

- Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor atau impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

- Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dimuat suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan atau larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk menjamin uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya izin Bank Sentral atau Menteri Keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan laba-



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

- Masalah Program intensif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif inventasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

- Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan *tax planning* terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

- 2) Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini:

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal.

- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.
- 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya di pengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam *data base*. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas. Hubungan internasional



ini memunculkan nilai kebaikan dengan menjalin kerjasama untuk kesejahteraan ekonomi antar Negara.

- 4) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan diri untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak.
Evaluasi tersebut meliputi :
 - a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan,
 - b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik,
 - c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.
- 5) Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



begaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

6) Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

f. Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukan suatu perencanaan pajak terdiri dari berbagai unsur-unsur perpajakan (Suandy, 2011), yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Grey Area Perpajakan

Menurut Tugiman Binsarjono (2008:33) mendefinisikan *grey area* perpajakan sebagai suatu kejadian, peristiwa atau transaksi yang dicurigai terdapat *tax exposure*-nya tetapi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yang dapat diterapkan terhadap hal tersebut.

Dalam konteks perpajakan, *grey area* memiliki beberapa karakteristik berikut

ini :

- a. Keadaan atau transaksi yang sebenarnya terekspos pajak, akan tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya
- b. Ada aturannya tapi tidak jelas karena tidak lengkap, tidak implementatif, tidak informatif, memunculkan multi tafsir, berbeda antara aturan dan praktek, dan sebagainya
- c. Ada aturannya, tetapi jumlahnya lebih dari satu sehingga mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran dan perbedaan pemahaman peraturan, tarik menarik dan sebagainya.

Grey area dalam perpajakan sering mengakibatkan munculnya perbedaan persepsi antara otoritas pajak dengan pembayar pajak. Kelompok tertentu juga dapat membawa hal yang jelas menjadi tidak jelas (*grey area*) demi kepentingannya. Oleh karena itu, setiap pihak harus mencoba mencari solusi berkaitan dengan kasus *grey area* dengan memahami aspek sistem hukum di Indonesia dan memahami cara yang tepat untuk mengaplikasikan suatu ketentuan perpajakan. Objektivitas semua pihak diperlukan dalam menyikapi perbedaan penafsiran atau *grey area* tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Kualitatif

1. Pengertian Penelitian Kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong (2014: 10-13) menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

Dalam buku Michael Quinn Patton (2002:4) berjudul *Qualitative Research and Evaluation Methods*, penelitian kualitatif memiliki tiga jenis pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam, observasi langsung, dan dokumen tertulis. Wawancara menghasilkan kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman mereka, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Data dari pengamatan terdiri dari deskripsi rinci dari kegiatan masyarakat, perilaku, tindakan, dan berbagai interaksi interpersonal dan proses organisasi yang merupakan bagian dari manusia yang dapat diamati lewat pengalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian kualitatif adalah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial/budaya. Jenis penelitian ini berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl (1859-1928) dan kemudian dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) ke dalam sosiologi. Sifat humanis dari aliran pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang posisi manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi, ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku yang membentuk tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit.

2. Karakteristik Utama Penelitian Kualitatif

Creswell, John W (1994) dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design Chosing Among Five Approaches* (2007:37) menjelaskan penelitian kualitatif memulai sesuatu dengan asumsi, pandangan dunia, dan menggunakan lensa teoritis, dan belajar masalah penelitian, menyelidiki pengertian individu dan grup dan menganggap itu sebagai sumber sosial dan masalah manusia. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dalam penelitian kualitatif. Hal ini disajikan tanpa ada urutan spesifik yang penting adalah :

a. *Natural Setting*

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari pengalaman informan dengan berkomunikasi secara langsung yang dilakukan ditempat dimana informan berada dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengaturan secara alami ini, peneliti melakukan interaksi antar wajah dengan informan untuk memperoleh informasi.

b. *Researcher as Key Instrument*

Peneliti kualitatif mengumpulkan data dengan memeriksa dokumen, mengamati perilaku, dan wawancara informan. Wawancara informan biasanya dilakukan dengan melihat mimik wajah dan intonasi suara ketika memberikan informasi. Peneliti juga tidak menggunakan kuisioner atau mengembangkan instrumen dari peneliti lain.

c. *Multiple Sources of Data*

Peneliti kualitatif memiliki berbagai sumber data dengan mengamati wawancara, observasi dan dokumen daripada mengandalkan sumber data tunggal. Lalu peneliti mengulang semua data dan membuatnya masuk akal, mengaturnya ke dalam berbagai kategori atau tema yang melintasi semua sumber data.

d. *Inductive Data Analysis*

Peneliti kualitatif membuat pola, kategori dan tema dari "bawah ke atas" mengatur data dengan menambahkan lebih abstrak unit informasi. Proses induksi melibatkan peneliti bekerja kembali dan kembali ke tema dan basis data sampai mereka membangun seperangkat tema.

e. *Participants Meaning*

Peneliti kualitatif memfokuskan kepada pembelajaran makna dimana peneliti merupakan bagian dari konteks bukan literatur. Apabila peneliti memahami literatur harusnya dikosongkan dan memahami data lapangan untuk pembangunan makna.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. *Emergent Design*

Ini berarti bahwa rencana awal untuk penelitian tidak dapat ditentukan erat dan bahwa semua tahapan proses dapat mengubah atau menggeser setelah peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data. Penambahan informan dan data berdasarkan kondisi lapangan dapat dimodifikasi atau berubah.

g. *Theoretical Lens*

Peneliti kualitatif sering menggunakan lensa untuk menyaksikan pembelajaran mereka berdasarkan konsep budaya, pusat etnografi, jenis kelamin, ras, perbedaan kelas dari orientasi teoritis.

h. *Interpretive Inquiry*

Penelitian kualitatif adalah bentuk penyelidikan di mana para peneliti membuat interpretasi apa yang mereka lihat, dengar, dan memahami. Para peneliti interpretasi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang mereka sendiri, sejarah, konteks, dan pemahaman sebelumnya. Peneliti membuat dirinya seolah-olah berada dalam posisi sama seperti mereka.

i. *Holistic Account*

Peneliti kualitatif mencoba untuk mengembangkan gambaran kompleks dari masalah atau isu yang diteliti secara keseluruhan nampak. Ini melibatkan melaporkan perspektif ganda, indentifikasi banyak faktor yang terlibat dalam situasi, dan umumnya membuat sketsa gambar yang lebih besar yang muncul.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Jenis-jenis Penelitian Kualitatif

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Creswell, John W (1994) dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design Chosing Among Five Approaches* (2007:54), menjelaskan jenis-jenis penelitian kualitatif interpretive, yaitu sebagai berikut :

a. Naratif

Narasi mungkin istilah yang diberikan untuk setiap teks atau wacana atau mungkin teks yang digunakan dalam konteks modus penyelidikan dalam penelitian kualitatif dengan fokus khusus pada cerita-cerita oleh individu. Metode ini dimulai dengan pengalaman seperti yang diungkapkan dalam cerita hidup dan menceritakan tentang individu. Prosedur untuk melaksanakan penelitian ini terdiri dari berfokus pada belajar satu atau dua individu, mengumpulkan data melalui kumpulan cerita mereka, melaporkan pengalaman individu dan kronologis memunculkan makna dari pengalaman mereka.

b. Fenomenologi

Studi fenomenologi menjelaskan makna untuk beberapa individu dari pengalaman hidup mereka dari konsep atau fenomena. Fenomenologi fokus pada menjelaskan apa semua informan memiliki kesamaan karena mereka mengalami fenomena. Tujuan dasar fenomenologi adalah untuk mengurangi pengalaman individu dengan fenomena untuk deskripsi esensi yang universal. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Penelitian fenomenologi mencoba mengungkapkan makna atas fenomena pengalaman yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada individu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Grounded Theory

Grounded theory adalah penelitian yang dilakukan agar dapat menghasilkan teori baru dari situasi, peristiwa khusus yang berkaitan. Sebelum situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. *Grounded* ada karena teori dilahirkan dari data, bukan dari teori yang lain yang sudah ada sebelumnya. Tujuan utama dari pendekatan *grounded theory* adalah untuk menghasilkan komprehensif penjelasan dari fenomena yang didasarkan pada realitas dan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu dari data yang terkumpul di lapangan.

d. Etnografi

Etnografi berfokus pada kelompok budaya secara keseluruhan. Kadang-kadang kelompok budaya ini mungkin kecil tetapi biasanya itu adalah besar yang melibatkan banyak orang yang berinteraksi dari waktu ke waktu. *Etnografi* adalah desain kualitatif dimana peneliti menjelaskan dan menafsirkan pola bersama dan belajar nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari kelompok berbagai budaya. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, pengamatan untuk menentukan makna dari setiap perilaku, bahasa atau interaksi yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri.

e. Studi Kasus

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya di analisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara dan observasi.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Paradigma Penelitian

1. Pengertian Paradigma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma adalah suatu kerangka pikir, model yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan.

Manusia memiliki paradigma tersendiri dalam memaknai sebuah realitas. Pengertian paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan sesuatu yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Pengertian umum seperti yang diungkapkan oleh Peoples and Bailey bahwa cara pandang seseorang adalah cara manusia mengartikan kenyataan dan peristiwa , termasuk gambaran mengenai diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia sekitar.

Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln dalam buku “*The SAGE Handbook of Qualitative Research*” (2005:1-3) penelitian kualitatif adalah bidang penyelidikan dalam dirinya sendiri. Definisi penelitian kualitatif harus bekerja dalam bidang sejarah yang kompleks. Penelitian kualitatif adalah kegiatan yang menempatkan observer ke dalam dunia. Hal ini terdiri dari satu set interpretatif, praktek materi yang membuat dunia menjadi nampak. Peneliti mengubah dunia menjadi serangkaian representasi, termasuk catatan lapangan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo untuk diri sendiri. Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan penafsiran, pendekatan naturalistik kepada dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam pengaturan alam untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang terjadi.

Menurut Harmon dalam Moleong (2014:49), paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas.

Sedangkan Baker dalam Moleong (2014:49) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil.

Selain itu, paradigma penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang *holistis*, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif. Paradigma ini disebut juga dengan pendekatan konstruktifis, naturalistik, atau interpretative. Paradigma kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat keteraturan. Keteraturan itu berbentuk secara natural dan dapat ditemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasan berdasarkan teori-teori yang ada. Paradigma kualitatif tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan tetapi tidak menggunakan teori yang ada sebagai bahan dasar untuk melakukan verifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Empat Paradigma Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Burrell dan Morgan dalam bukunya *Sociological Paradigms and Organizational Analysis* (1979:21) mendefinisikan empat paradigma, yaitu :

a. Paradigma *Fungsionalist*

Paradigma ini memiliki sudut pandang objektif. Paradigma ini juga mengasumsikan bahwa dunia sosial terdiri dari produk empiris yang relatif konkret dan hubungan yang dapat diidentifikasi, dipelajari, dan diukur melalui ilmu pengetahuan. Paradigma ini memiliki pendekatan yang berusaha untuk menjelaskan hubungan sosial dengan jalan rasional, dengan berorientasi pragmatik yang berarti berusaha melahirkan pengetahuan yang tepat guna serta dapat langsung memecahkan masalah. Paradigma ini menekankan pada ilmu pengetahuan yang terfokus pada teori dan praktek.

b. Paradigma *Intepretatif*

Paradigma ini memiliki sudut pandang subjektif. Hal utama yang diperhatikan adalah memahami dunia sebagaimana adanya, memahami tabiat fundamental dari dunia sosial dari pengalaman subjektif. Paradigma ini berupaya untuk menjelaskan dalam dunia kesadaran seseorang dan subjektivitas dalam kondisi orang yang terlibat langsung bukan sebagai pengamat.

c. Paradigma *Humanis Radikal*

Paradigma ini berpandangan bahwa dalam sebuah masyarakat penting untuk membuang atau melanggar batas-batas yang ada dalam pengaturan sosial. Ciri mendasar dari paradigma adalah bahwa kesadaran manusia didominasi oleh struktur ideologi yang kuat yang berinteraksi dengan dirinya. Dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

demikian, yang menjadi hal penting untuk paradigma ini adalah kesadaran manusia.

d. Paradigma *Strukturalis Radikal*

Paradigma ini berfokus pada hubungan struktural dalam dunia sosial yang nyata. Paradigma ini juga memiliki banyak implikasi terhadap ilmu organisasi dalam bentuk yang paling dasar. Paradigma ini membahas isu-isu perubahan radikal, emansipasi, dan potensial, analisis yang menekankan konflik struktural, dominasi, kontradiksi, dan pengambilalihan.

Gambar 2.1

Empat Paradigma Penelitian
SOSIOLOGI PERUBAHAN RADIKAL

	Radikal Humanist	Radikal Strukturalist	
Subjective	Interpretative <ul style="list-style-type: none"> • Naratif • Fenomenologi • Grounded Theory • Etnografi • Studi Kasus 	Fungsionalist	Objective
	SOSIOLOGI KETERATURAN SOSIAL		

D. Fenomenologi

1) Pengertian Fenomenologi

Fenomenologi (Inggris: *Phenomenology*) berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Lorens Bagus memberikan dua pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita.

Fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl (1859-1938). Fenomenologi adalah salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Secara filosofis, fenomenologi sudah tercium dalam pemikiran Hegel. Ia filsuf yang memberi perhatian khusus pada persoalan seputar fenomena. Kata fenomenologi dibawa ke ruang publik pertama kali oleh Hegel lewat bukunya *Phenomenology of the Spirit* (1870). Gagasan utama filsafat Hegel adalah sang absolut berevolusi pertama-tama dengan mengeksternalisasi diri dalam semesta, dan setelah itu kembali menyatu dalam format tertinggi sejarah, kesadaran, dan kebudayaan manusia.

Menurut Husserl dalam Adian (2010:5) fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan (fenomena). Artinya semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Istilah “fenomenologi” sendiri bertolak dari bahasa Yunani *phainomenon* (*phainomai*, menampakkan diri) dan *logos* (akal budi). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Tidak ada penampakan yang tidak alami. Hanya berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman, maka esensi dapat terumuskan dengan jernih.

Fenomenologi Husserl mengadopsi pola filsafat Kant, yaitu filsafat transendental. Filsafat transendental sendiri dapat diartikan sebagai pola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berfilsafat yang tidak lagi berbicara tentang sumber dan kodrat pengetahuan, melainkan syarat-syarat pengetahuan yang tidak ditemukan dalam pengetahuan tapi diandaikan.

Husserl mengajak untuk kembali pada apa yang secara langsung terberi dalam kesadaran. Oleh karena itu, fenomenologi meminggirkan pola-pola penarikan kesimpulan dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan diperoleh secara intuitif dalam arti langsung tanpa melalui proses logis atau pengetahuan. Fenomenologi harus berfokus sepenuhnya pada apa pengalaman murni tanpa digayuti asumsi metodologis apapun.

2. Fenomenologi Transendental Edmund Husserl

Fenomenologi dipromosikan Husserl sebagai ilmu tanpa presuposisi. Presuposisi yang menghantui filsafat selama ini adalah naturalisme dan psikologisme. Naturalisme adalah asumsi bahwa objek-objek berdiri terlepas dari subjek pengetahuan. Objek-objek adalah sesuatu yang asing dan kemudian diserap ke dalam kesadaran subjek. Sedangkan, psikologisme adalah mode yang berkembang di kalangan logikawan abad ke-19 yang mereduksi kodrat entitas yang digarap logika sebagai semata entitas psikologis dalam benak manusia. Baik naturalisme dan psikologisme meracuni filsafat karena menafikan kodrat keberarahan kesadaran.

Husserl menginginkan fenomena dikuras dari segala sesuatu yang sifatnya faktual. Fenomenologi tidak berbicara tentang eksistensi faktual, melainkan struktur konstitusi makna yang memungkinkan kesadaran. Husserl menginginkan fenomenologi sebagai ilmu “murni” yang bebas lepas dari muatan empiris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fenomena tidak dipahami sebagai sesuatu yang faktual. Artinya, perbincangan tentang fenomena tidak lagi berurusan dengan eksistensi dan non eksistensi. Fenomena adalah korelat kesadaran sebagai sesuatu yang imanen dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga turut mencakup yang transenden. Menangkap esensi adalah menangkap sesuatu yang memiliki transendensi dalam imanensi.

Husserl mengajukan satu metode yang dinamakannya *epoche*. *Epoche* adalah penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi. Tujuan *epoche* adalah mengembalikan sikap kita terhadap dunia pada sikap keseharian yang menghayati dan bukan memikirkan benda-benda. *Epoche* mengandaikan adanya kebebasan. Kebebasan kita dalam memilih sudut pandang. Kita sepenuhnya bebas mengubah sudut pandang kita seiring arus pengalaman. *Epoche* mengatasi karakter faktual dari kesadaran manusia. Artinya, sifat kesadaran yang selalu percaya sesuatu yang hadir terlepas darinya harus dilepas. Lepasnya sifat faktual dari kesadaran akan membawa kita pada fenomena murni. *Epoche* mengungkapkan bahwa yang menjadi fokus penyelidikan Husserl adalah struktur tindak kesadaran dan korelatnya, bukan objek-objek faktual yang terhampar, dan karena itu *epoche* sejalan dengan obsesi Husserl yang menghendaki fenomenologi bersih dari hal-hal yang faktual.

Epoche mengisyaratkan reduksi-reduksi tertentu untuk mengurangi gejala aksidental terhadap objek penyelidikannya. Ada tiga reduksi yang berlaku dalam tindakan *epoche*, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Reduksi Eidetis

Reduksi eidetis bertujuan untuk mengungkapkan struktur dasar (*eidōs*) dari suatu fenomena murni atau yang telah dimurnikan. Reduksi ini merupakan prasyarat fenomenologi yang hendak menjadi ilmu yang rigoris sehingga melampaui apa yang bersifat aksidental atau eksistensial yaitu menunda sifat-sifat tersebut sehingga yang tersisa hanya pengalaman itu sendiri.

b. Reduksi Fenomenologi

Reduksi fenomenologi diarahkan pada subjek, sehingga yang tersisa hanya kesadaran sendiri. Reduksi ini bertujuan untuk membendung setiap prasangka subjek tentang objek yang hendak dicari esensinya. Segala macam prasangka disimpan dalam “tanda kurung” dan pada akhirnya reduksi fenomenologis hanya menyodorkan kesadaran sendiri sebagai sebuah fenomenon kelak. Dalam reduksi fenomenologis, penundaan terbatas pada semua prasangka yang terdapat dalam kesadaran kita terhadap objek.

c. Reduksi Transendental

Reduksi transendental adalah reduksi yang berusaha menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Reduksi transendental merupakan penundaan tidak terbatas pada prasangka terhadap objek, tetapi juga pada keberadaan dari realitas secara keseluruhan, sehingga yang muncul ke permukaan tidak lain adalah kesadaran kita sendiri, aktivitas-aktivitasnya yang memberikan makna transenden terhadap bagian integral di dalam kesadaran kita.

Dengan adanya reduksi transendental, Husserl melihat esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Kesadaran yang tidak lain adalah sebuah tindakan. Kesadaran senantiasa mengarah kepada sesuatu yang disadari artinya kesadaran selalu melibatkan dua bagian, yaitu *conceptions* disebut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga aktivitas intensional atau “*noesis*” dan *cogitate* disebut objek intensional atau “*noema*” yang selalu berada dalam keadaan berkorelasi.

Noesis artinya tindak kesadaran sedangkan *noema* artinya apa yang disadari.

Untuk memunculkan struktur *noesis-noema* diperlukan observasi khusus yang hanya bisa terjadi apabila melakukan penundaan (*epoche*). *Noesis* dan *noema* adalah korelat yang tidak terpisahkan. Tindak kesadaran memandang selalu mengarah pada objek pandangan. Memandang adalah *noesis*, sedangkan objek pandangan adalah *noema*. *Epoche* ditujukan melenyapkan dualisme tersebut.

Fokus fenomenologi Husserl bukanlah pengalaman partikular melainkan struktur dari pengalaman sadar, yakni realitas objektif yang mawujud di dalam pengalaman subjektif setiap orang. Fenomenologi yang berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif dalam kesadaran orang yang menjalani kehidupan sehari-hari, objek kesadaran sejauh dialami. Tindak kesadaran selalu mengarah pada objek, baik real, atau fiktif. Objek intensional sendiri bukan objek yang diarah, melainkan perantara atau jembatan yang menghubungkan kesadaran dan objek yang diarah. Konsekuensinya bukan ada dua objek tetapi cara objek menampilkan diri pada kesadaran. Lebih lanjut, tindak kesadaran (*noesis*) memang selalu memiliki *noema*, tetapi tidak setiap tindak kesadaran itu memiliki objek real.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Tokoh Fenomenologi

Gambar 2.2



Biografi Edmund Husserl

Edmund Husserl merupakan kelahiran di Prostejov Prossnitz pada 8 April 1859. Husserl merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Orang tuanya, Adolf Abraham Husserl dan Julie Husserl nee Selinger, berasal dari kalangan kelas menengah yang tidak terlalu tertarik dengan persoalan keagamaan, walaupun keluarga tu telah berbaur dengan Yahudi selama berabad-abad.

Menurut Malvine, istri Husserl, semasa Husserl tidak tertarik pada pelajaran, dan kerap tertidur di kelas, hingga nilainya jelek. Namun, Husserl menunjukkan sebuah bakat yang kuat di bidang matematika. Ia memperlajari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran di bangku sekolah.

Pada tahun 1876, Husserl menjadi mahasiswa Universitas Leipzig untuk mendalami bidang astronomi selama tiga semester. Di samping itu, ia juga menghadiri kuliah bidang matematika dan fisika, juga beberapa kuliah filsafat dari Wilhem Wundt. Di kemudian hari, Franz Brentano merupakan guru yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektualitas Husserl. Selanjutnya pada awal musim panas 1878, Husserl pindah ke Berlin untuk mengambil mata kuliah di universitas Berlin selama enam semester untuk bidang matematika dan filsafat. Dan selanjutnya Husserl juga melakukan hal yang sama di bidang filsafat. Ia

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendirikan filsafat dengan satu fondasi yang rigoros sebagaimana yang dilakukan

© Karl Weierstrass pada arimatika.

Pada tahun 1881, Husserl pindah ke Universitas Vienna, melanjutkan perkuliahannya di bidang matematika. Ia meraih gelar doktor dengan disertai berjudul *Contribution to The Theory of Calculus of Variations* di bawah bimbingan Leo Konigsberger, seorang murid Karl Weierstrass. Kisah hidup Edmund husserl berlanjut dengan menikahi Malvine Steinschneider pada 6 Agustus 1887. Karir akademiknya dimulai dengan mempublikasikan *Habilitationsschriif* yang merupakan sejenis karya yang harus ditulis oleh setiap sarjana setelah program doktoral sebagai persyaratan untuk menjadi dosen di universitas yang berjudul *Ueber den Begriff der Zahl*. Selain itu tahun 1891, Edmund Husserl menerbitkan buku berjudul *Philosophie der Arimetik: Psychologiscne und logische Untersuchungen* dari hasil penelitiannya. Buku itu menunjukkan bahwa logika tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikologis tertentu, sehingga asas-asas logika hanya diketahui lewat pengungkapan kondisi psikis yang melatarbelakanginya.

Karena ketidakpuasan pada karya sebelumnya, Husserl kemudian menerbitkan karya monumental *Logische Untersuchungen* (Logical Investigations). Karya ini merupakan tonggak bagi fenomenologi, karena pendekatan fenomenologi sebagai analisis yang deskriptif dalam pengungkapan *eidós* mulai terasa. Lewat buku itu, Husserl hendak memancang fondasi bagi ilmu pengetahuan dan filsafat.

Pada tahun 1901, Husserl dan istrinya pindah ke Universitas Gottingen dan diangkat menjadi *ordentlichen Professor* disana. Sepanjang karirnya disana Husserl menyempurnakan fenomenologinya dan memberikan banyak kuliah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fenomenologi, menerbitkan sebuah artikel penting di bidang fenomenologi berjudul *Philosophie as strenge Wissenschaft (Philosophy as Rigorous Science* di jurnal *Logos*. Dimasa ini, fenomenologi telah mendapatkan bentuknya sebagai sebuah filsafat dan cara berfilsafat.

5 Januari 1916, Edmund Husserl menjadi professor di Universitas Freiburg, dan Husserl terus menyiarkan gagasan kefilosofatannya ke beberapa belahan dunia. Husserl yang memasuki masa pensiun pada 31 Maret 1928, menulis karya-karya penting dan kontroversial. Dan pada 27 April 1983, peletak dasar fenomenologi itu meninggal dunia di Freiburg, negara Jerman yang dicintainya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.